




KUHP BARU DAN KAITANNYA DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Tanggal 2 Januari 2023, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan resmi diberlakukan dua tahun setelah diundangkan, atau pada tanggal 2 Januari 2025. Berikut keterkaitan KUHP baru dengan BPK.



Lembaga Negara Audit Keuangan

- Salah satu hal menarik dari KUHP baru adalah penyebutan "Lembaga Audit Keuangan".
- Dengan adanya pengaturan tersebut membuat interpretasi lembaga yang dapat memeriksa dan menyatakan adanya kerugian negara menjadi lebih luas.

Frasa Keuangan Negara hanya disebut sebanyak lima kali

- Salah satu kata yang penting dalam mengulas tugas dan fungsi BPK adalah "keuangan negara". Berdasarkan hasil pencarian, kata tersebut hanya disebut sebanyak lima kali disebut dalam Pasal 154, Pasal 603, Penjelasan Pasal 603, Pasal 604, dan Pasal 614 huruf d.



Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjadi "Pidana Khusus" dan diatur di dalam undang undang tersendiri

- Tindak pidana korupsi tidak diatur dalam pembahasan khusus di KUHP baru ini, melainkan diatur di dalam undang-undang tersendiri (tindak pidana khusus), sehingga tugas dan wewenang BPK dalam tindak pidana akan lebih banyak dimuat dalam undang-undang masing-masing tindak pidana.



Penghinaan terhadap BPK Sebagai Lembaga Negara merupakan Tindak Pidana

- Pasal 240 KUHP terbaru menjelaskan yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara.
- BPK sebagai lembaga negara dapat menjadi subjek tindak pidana penghinaan, dan dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terdapat penghinaan terhadap BPK selaku lembaga negara.



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- KUHP Baru turut mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Pasal 46-49).
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK utamanya pada saat melakukan pemeriksaan investigasi/forensic audit biasanya dihadapkan pada penelusuran sebab-akibat terkait adanya kerugian negara/kerugian perekonomian negara.
- Pemeriksa sedikit banyak harus mencermati perkembangan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada KUHP Baru.



Ahli

- Pemeriksa BPK dapat memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keterangan ahli tidak diatur secara rinci pada KUHP Baru.

